



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 161670/A4.2/KP/2014

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang** : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap ditugaskan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan akademik yang lebih tinggi dalam rangka tugas belajar;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;  
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014;  
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 54/P Tahun 2014;  
6. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012.
- Memperhatikan** : 1. Surat usul Rektor Universitas Andalas Nomor 9991/UN.16.R/PP/2014 tanggal 23 September 2014;  
2. Surat Keterangan Koordinator Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Nomor 0998/UN6.G1.2/KM/2013 tanggal 8 Oktober 2013.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan ,  
PERTAMA** : Menugaskan Pegawai Negeri Sipil,  
N a m a : Hendri Koeswara, S.IP., M.Soc.Sc.  
N I P : 19790401 200312 1 003  
Tempat, tanggal lahir : Sijunjung, 1 April 1979  
Pangkat : Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b  
Jabatan : Lektor  
Unit kerja : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas  
untuk mengikuti pendidikan Program Doktor dalam bidang Ilmu Administrasi pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dalam rangka tugas belajar dengan sumber biaya dari Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013;
- KEDUA** : Tugas belajar sebagaimana tersebut pada diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung mulai bulan September 2013 sampai dengan Agustus 2016;
- KETIGA** : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tugas belajar pegawai negeri sipil yang bersangkutan segera melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya untuk diusulkan pengaktifan kembali ke dalam tugas-tugas jabatan dosen;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelaksanaan tugas belajar, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 November 2014

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Pengembangan,  
Disiplin dan Pensiun  
Biro Kepegawajian,

Trisno Zuardi, S.H., M.M.  
NIP. 19610310 198803 1 003

**Tembusan :**

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Padang;
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
4. Rektor Universitas Andalas di Padang;
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas di Padang.



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

# Universitas Andalas

GEDUNG REKTORAT, LIMAU MANIS PADANG - 25163

Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085

http : [www.unand.ac.id](http://www.unand.ac.id)

e-mail : rektorat@unand.ac.id

## PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Nomor : 1697/UN 16.WR1 /PP/2017


Sesuai surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas nomor.337/UN.16.08.D/KP/2017 tanggal 2 Februari 2017 tentang perpanjangan Pendidikan Program Doktor (S3) pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran, Bandung, Rektor Universitas Andalas dengan ini menugaskan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

N a m a : Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.Sc  
N I P : 197904012003121003  
Pangkat / Golongan : Penata Muada Tk. I /III/b  
Jabatan : Lektor / Dosen  
Unit Kerja : Fakultas ISIP Universitas Andalas

dapat diberikan perpanjangan masa tugas Belajar mulai dari bulan September 2016 s/d Agustus 2017.

Demikianlah perpanjangan tugas belajar ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Februari 2017

An Rektor  
Wakil Rektor I  
  
Prof. Dr. Buchriyanus, Apt  
NIP. 19690121199403100

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas Sebagai Laporan.
2. Dekan Fakultas ISIP Universitas Andalas
3. Arsip.





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS PADJADJARAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran  
Jalan Bukit Dago Utara Nomor 25 Bandung 40135 Telp. (022) 2510276 Fax. (022) 2500125 E-mail: pps.fisip@unpad.ac.id Website: http://pps.fisip.unpad.ac.id

Nomor : 10412/UN6.G/DL/2018  
Lampiran :-  
Perihal : Undangan Menghadiri Ujian  
a.n. Hendri Koeswara, NPM. 170230130039

19 Juli 2018

Yth. **DEKAN**  
**FISIP UMAND**

Rektor Universitas Padjadjaran mengundang Saudara untuk menghadiri Sidang Ujian Promosi mencapai gelar Doktor,

Nama : **Hendri Koeswara**  
Nomor Pokok : 170230130039  
Bidang Ilmu : Administrasi Publik  
Disertasi :

**Penganggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung Tahun Tahun 2015 di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat**

Yang akan diselenggarakan pada,

Hari : Selasa  
Tanggal : 7 Agustus 2018  
Pukul : 13.30  
Tempat : Ruang Sidang Program Pascasarjana FISIP Unpad-Gedung A Lt. II  
Jl. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan,  
  
Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata  
NIP. 19720705 200003 1 002

**Catatan :**

1. 10 menit sebelum acara dimulai harap sudah memasuki ruangan
2. Tidak diperkenankan keluar masuk ruangan selama sidang berjalan, kecuali ke toilet.